



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN
PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
PADA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN DAERAH DI WILAYAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR MASA PERSIDANGAN KE I (SATU)
TAHUN SIDANG 2022/2023

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan Peraturan Daerah melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur di beberapa wilayah Kecamatan Kabupaten Kutai Timur, maka dipandang perlu menetapkan Nama-Nama Anggota DPRD yang akan mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Nama-Nama Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur pada Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah di Wilayah Kabupaten Kutai Timur pada Masa Persidangan Ke I (Satu) Tahun Sidang 2022/2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Nama-Nama Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur pada Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah di Wilayah Kabupaten Kutai Timur pada Masa Persidangan Ke I (Satu) Tahun Sidang 2022/2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota DPRD yang telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah sebagaimana pada diktum KESATU wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2022 pada Sekretariat DPRD.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 27 Oktober 2022

KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR



JONI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta
2. Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta

LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 19 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 Oktober 2022

NAMA-NAMA ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
PADA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN DAERAH DI WILAYAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR MASA PERSIDANGAN KE I (SATU)
TAHUN SIDANG 2022/2023

No.	Nama	Jabatan	Wilayah
1.	Sayid Anjas, SE., MM	Anggota DPRD	Kec. Sangatta Utara
2.	Yulianus Palangiran, SE	Anggota DPRD	Kec. Sangatta Utara
3.	David Rante, S.Th	Anggota DPRD	Kec. Sangatta Utara
4.	Drs. Yusuf T. Silambi, MM., MBA	Anggota DPRD	Kec. Sangatta Utara
5.	Piter Palinggi, A.Md	Anggota DPRD	Kec. Sangatta Utara
6.	Marsidik, ST., MM	Anggota DPRD	Kec. Sangatta Utara
7.	Jimmi, ST	Anggota DPRD	Kec. Sangatta Utara
8.	Ramadhani, SH	Anggota DPRD	Kec. Sangatta Utara
9.	Hepni Armansyah, S.TP	Anggota DPRD	Kec. Sangatta Utara
10.	Basti Sangga Langi	Anggota DPRD	Kec. Sangatta Utara
11.	H. Hasbullah Yusuf, SE., MM	Anggota DPRD	Kec. Sangatta Utara
12.	Joni, S.Sos	Ketua DPRD	Kec. Bengalon
13.	Asti Mazar, SE., M.Si	Wakil Ketua I DPRD	Kec. Bengalon
14.	Arfan, SE	Wakil Ketua II DPRD	Kec. Bengalon
15.	Abdi Firdaus, S.HI	Anggota DPRD	Kec. Bengalon
16.	Dr. Novel Tyty Paembonan, M.Si	Anggota DPRD	Kec. Bengalon
17.	Hasna, SE	Anggota DPRD	Kec. Bengalon
18.	Masdari Kidang	Anggota DPRD	Kec. Bengalon
19.	Hj. Fitriyani	Anggota DPRD	Kec. Bengalon
20.	H. Asmawardı	Anggota DPRD	Kec. Bengalon
21.	Yuli Sa'pang, SE	Anggota DPRD	Kec. Bengalon
22.	Hason Ali	Anggota DPRD	Kec. Muara Wahau
23.	Arang Jau	Anggota DPRD	Kec. Muara Wahau
24.	H. Mochammad Son Hatta, S.Sos	Anggota DPRD	Kec. Muara Wahau
25.	Siang Geah	Anggota DPRD	Kec. Muara Wahau
26.	Drs. H. Sobirin Bagus, MM	Anggota DPRD	Kec. Muara Wahau

27.	Yosep Uda, S.Sos	Anggota DPRD	Kec. Muara Wahau
28.	Yan, S.Pd SD	Anggota DPRD	Kec. Muara Wahau
29.	Maswar, SE	Anggota DPRD	Kec. Muara Wahau
30.	Prayunita Utami, A.Md	Anggota DPRD	Kec. Muara Wahau
31.	Kajan Lahang	Anggota DPRD	Kec. Muara Wahau
32.	Imam Turmudzi	Anggota DPRD	Kec. Muara Wahau
33.	H. Adi Sutianto DS, S.A.P	Anggota DPRD	Kec. Sangkulirang
34.	Ubaldu Badu, A.Md	Anggota DPRD	Kec. Sangkulirang
35.	Agusriansyah Ridwan, S.IP., M.Si	Anggota DPRD	Kec. Sangkulirang
36.	Faizal Rachman	Anggota DPRD	Kec. Sangkulirang
37.	Apansyah	Anggota DPRD	Kec. Sangkulirang
38.	Muhammad Ali, SH	Anggota DPRD	Kec. Sangkulirang
39.	Alfian Aswad, S.I.Kom	Anggota DPRD	Kec. Sangkulirang
40.	Ahmad Gazali	Anggota DPRD	Kec. Sangkulirang

KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR



JONI